



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1507035109720001, umur 48 tahun (Pangkal Duri, 11-09-1972), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun (Jatim, 12-06-1975), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Muara Sabak;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.MS, tanggal 20 Januari 2021, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman Penggugat pada tanggal 19 Maret 2008 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/07/IV/2008, tanggal 19 Maret 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda pada usia 36 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 33 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 12 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;

- Bima Saputra (Laki-laki) Mendahara, 03 Mei 2009;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat bersifat tempramental dan cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat juga kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kemudian Tergugat juga sering melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara memukul, menampar dan mencekik Penggugat. Kemudian pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat**

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/07/IV/2008, Tanggal 19 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah adik kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat nama Mujiono;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat janda dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental, cemburuan dan kurang memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, serta Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 08 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah dua kali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 50 meter, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2005, dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat janda dan Tergugat jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 08 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2008 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Muara Sabak dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan berdomisili di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 12 tahun tahun, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul, menampar dan mencekik Penggugat, pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Lebih kurang 8 (delapan) bulan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi dan keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, kedua orang saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua orang saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2008;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.*



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menurut Majelis Hakim hal yang dimaksud dengan firman Allah dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1442 H**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtiyas Wibawanti, S.H., M.H.** dan **Rizki Gusfaroza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Sulistianingtyas Wibawanty, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rizki Gusfaroza, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Rawdiah Sari, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ProsesRp    | 50.000,00    |
| 3. | PanggilanRp | 560.000,00   |
| 4. | Redaksi Rp  | 10.000,00    |
| 5. | Meterai Rp  | 12.000,00    |

**Jumlah Rp 662.000,00** (enam ratus enam puluhdua ribu rupiah)

Muara Sabak, 10 Februari 2021  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No38/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)